



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dona Maruntung Aritonang Alias Untung;
 2. Tempat lahir : Sibaruang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /25 Januari 1990;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Sibaruang Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Dona Maruntung Aritonang als. Untung ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 128/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 5 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 5 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dona Maruntung Aritonang Alias Untung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dona Maruntung Aritonang Alias Untung, berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe CE 0168 warna hitam;
- 1 (satu) buku tafsir mimpi Joyo Boyo.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa ia Terdakwa Dona Maruntung Aritonang Alias Untung pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan April tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di warung miliknya di Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, “*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*”, yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang menulis nomor pasangan togel dan kim di kertas lalu datang saksi Yos Herianto, saksi M. Riza Nasution, saksi Mahyaruddin Damanik, dan saksi M. Sulthani Situmeang (Anggota Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari atas meja pada warung milik

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe CE 0168 warna hitam yang ada pesan SMS keluar berisi angka-angka pasangan judi togel dan kim, uang sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah, 1 (satu) buku tafsir mimpi Joyo Boyo, dan 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka-angka pemasangan atau penjualan judi togel dan kim. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Madina untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa cara permainan judi jenis Kim dan Togel adalah jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar;

Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai tukang tulis judi Togel dan Kim yaitu para pemasang memesan nomor kepada Terdakwa dengan cara para pemasang menjumpai Terdakwa secara langsung kemudian Terdakwa mencatat nomor pasangan tersebut ke kertas selanjutnya para pemasang memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sesuai besar pasangannya kemudian nomor pasangan tersebut dipindahkan oleh Terdakwa satu persatu ke handphone untuk diteruskan kepada Tulang Kumis Tampubolon (Daftar Pencarian Orang). Hasil penjualan judi jenis Kim dan Togel tersebut disetor oleh Terdakwa kepada Tulang Kumis Tampubolon dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar 10 (sepuluh) persen dari hasil penjualan dua kali dalam seminggu dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Kim dan Togel;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP;

Atau Kedua.

Bahwa ia Terdakwa Dona Maruntung Aritonang Alias Untung pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan April tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Warung miliknya di Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *"ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau*

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Mdl



ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”, yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang menulis nomor pasangan togel dan kim di kertas lalu datang saksi Yos Herianto, saksi M. Riza Nasution, saksi Mahyaruddin Damanik, dan saksi M. Sulthani Situmeang (Anggota Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari atas meja pada warung milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe CE 0168 warna hitam yang ada pesan SMS keluar berisi angka-angka pasangan judi togel dan kim, uang sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah, 1 (satu) buku tafsir mimpi Joyo Boyo, dan 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka-angka pemasangan atau penjualan judi togel dan kim. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Madina untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa cara permainan judi jenis Kim dan Togel adalah jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar;

Bahwa warung tempat Terdakwa melakukan permainan judi Togel dan Kim adalah di pinggir jalan umum dan dapat dikunjungi oleh umum serta Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Kim dan Togel.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. M. Riza Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 saksi dan teman-teman saksi dari Kepolisian Resort Mandailing Natal mendapat informasi dari masyarakat desa Sibaruang Kec. Siabu yang memberitahukan jika di Desa Sibaruang marak terjadi permainan judi jenis togel dan informasi tersebut juga menyebutkan jika Terdakwa sering mengadakan permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan teman-teman saksi yang bernama Yos Herianto, Mahyaruddin Damanik dan M. Sulthani Situmeang berangkat ke Desa Sibaruang dan sekitar pukul 21.30 kami sampai di warung milik Terdakwa yang terletak di Desa Sibaruang Kec. Siabu Kab. Madina;
- Bahwa kemudian kami langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang menulis dan menjual nomor pasangan Togel dan pasangan Kim di kertas, lalu saat kami melakukan pengeledahan kami menemukan nomor pasangan judi Togel dan Kim di handphone merk Nokia type CE 0168 warna hitam milik Terdakwa dan uang hasil penjualan pasangan angka Togel dan Kim sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa selain itu kami juga menemukan barang-barang yang berkaitan dengan judi Togel dan Kim yaitu berupa 1 (satu) buku tafsir mimpi Joyo Boyo dan 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka-angka pemasangan atau penjualan judi Togel dan Kim;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu permainan judi jenis Togel dan Kim adalah adalah jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu peranan Terdakwa dalam permainan judi jenis Togel dan Kim adalah sebagai juru tulis dan mendapatkan upah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari omset permainan judi tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis Togel dan Kim bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis Togel dan Kim tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Mdl



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Sulthani Situmeang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 saksi dan teman-teman saksi dari Kepolisian Resort Mandailing Natal mendapat informasi dari masyarakat desa Sibaruang Kec. Siabu yang memberitahukan jika di Desa Sibaruang marak terjadi permainan judi jenis togel dan informasi tersebut juga menyebutkan jika Terdakwa sering mengadakan permainan judi jenis togel tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan teman-teman saksi yang bernama Yos Herianto, Mahyaruddin Damanik dan M. Riza Nasution berangkat ke Desa Sibaruang dan sekitar pukul 21.30 kami sampai di warung milik Terdakwa yang terletak di Desa Sibaruang Kec. Siabu Kab. Madina;

- Bahwa kemudian kami langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang menulis dan menjual nomor pasangan Togel dan pasangan Kim di kertas, lalu saat kami melakukan penggeledahan kami menemukan nomor pasangan judi Togel dan Kim di handphone merk Nokia type CE 0168 warna hitam milik Terdakwa dan uang hasil penjualan pasangan angka Togel dan Kim sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

- Bahwa selain itu kami juga menemukan barang-barang yang berkaitan dengan judi Togel dan Kim yaitu berupa 1 (satu) buku tafsir mimpi Joyo Boyo dan 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka-angka pemasangan atau penjualan judi Togel dan Kim;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu permainan judi jenis Togel dan Kim adalah adalah jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu peranan Terdakwa dalam permainan judi jenis Togel dan Kim adalah sebagai juru tulis dan mendapatkan upah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari omset permainan judi tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis Togel dan Kim bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis Togel dan Kim tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sudah biasa menulis angka pasangan judi Togel dan Kim di warung milik Terdakwa yang terletak di Desa Siabaruan Kec. Siabu Kab. Madina dimana waktu menulis judi jenis Togel dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB sedangkan judi Kim dimulai pada pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.45 WIB;
 - Bahwa yang biasa memasang angka pasangan judi Togel dan Kim kepada Terdakwa adalah warga Huta Raja, warga Huta Puli dan warga Siabaruang;
 - Bahwa nomor pasangan judi jenis Togel dan Kim tersebut kemudian Terdakwa kirimkan melalui pesan SMS kepada toke/ bandar Terdakwa yang bernama Tulang Kumis Tampubolon;
 - Bahwa uang hasil penjualan angka pasangan judi Togel dan Kim dijemput langsung oleh Tulang Kumis Tampubolon ke warung Terdakwa setiap hari Selasa dan Jum'at;
 - Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi jenis Togel dan Kim tersebut adalah sebagai tukang tulis;
 - Bahwa dari kegiatan Terdakwa sebagai tukang tulis Togel dan Kim, Terdakwa ada mendapatkan keuntungan yaitu warung Terdakwa ramai dikunjungi orang-orang dan Terdakwa mendapat upah sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan angka pasangan judi Togel dan Kim yang Terdakwa terima dari Tulang Kumis Tampubolon;
 - Bahwa omset penjualan angka judi Togel dan Kim tersebut paling kecil sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling besar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi jenis Togel dan Kim adalah jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar;

- Bahwa permainan judi jenis Togel dan Kim bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis Togel dan Kim tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe CE 0168 warna hitam yang ada pesan SMS keluar terdapat angka-angka.
2. Uang RI sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).
3. 1 (satu) buku tafsir mimpi Joyo Boyo.
4. 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka-angka pemasangan atau penjualan judi Kim/Togel.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menulis angka pasangan judi Togel dan Kim di warung milik Terdakwa yang terletak di Desa Siabaruan Kec. Siabu Kab. Madina dimana waktu untuk menulis judi jenis Togel dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB sedangkan untuk judi Kim dimulai pada pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.45 WIB dimana masyarakat yang biasa memasang angka pasangan judi Togel dan Kim kepada Terdakwa adalah warga Huta Raja, warga Huta Puli dan warga Siabaruan;

- Bahwa nomor pasangan judi jenis Togel dan Kim pesanan orang-orang tersebut kemudian Terdakwa kirimkan kepada toke/ bandar Terdakwa yang bernama Tulang Kumis Tampubolon melalui pesan SMS sedangkan uang hasil penjualan angka pasangan judi Togel dan Kim akan dijemput langsung oleh Tulang Kumis Tampubolon ke warung Terdakwa setiap hari Selasa dan Jum'at;

- Bahwa omset penjualan angka judi Togel dan Kim tersebut paling kecil sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling besar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari kegiatan Terdakwa sebagai tukang tulis Togel dan Kim, Terdakwa ada mendapatkan keuntungan yaitu warung Terdakwa ramai dikunjungi orang-orang dan Terdakwa mendapat upah sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan angka pasangan judi Togel dan Kim yang Terdakwa terima dari Tulang Kumis Tampubolon;

- Bahwa permainan judi jenis Togel dan Kim adalah jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Mdl



rupiah). Jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar;

- Bahwa permainan judi jenis Togel dan Kim bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis Togel dan Kim tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*tanpa mendapat izin*".
3. Unsur "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan alternatif ke satu *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*tanpa mendapat izin*".



Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya persetujuan atau perizinan dari penguasa setempat dalam hal ini baik pemerintah maupun pihak yang berwenang untuk itu sehingga atas perizinan tersebut per-usahaan tersebut menjadi legal atau resmi sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, unsur ini erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu unsur Ad.3, sehingga unsur baru bisa dibuktikan adanya apabila unsur Ad.3 dibawah telah terbukti dan dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dengan kata lain dikehendaki untuk dilakukan atau perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar, diketahui dan dikehendaki atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah diketahui bahwa Terdakwa menulis angka pasangan judi Togel dan Kim di warung milik Terdakwa yang terletak di Desa Siabaruan Kec. Siabu Kab. Madina dimana waktu untuk menulis judi jenis Togel dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB sedangkan untuk judi Kim dimulai pada pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.45 WIB dimana masyarakat yang biasa memasang angka pasangan judi Togel dan Kim kepada Terdakwa adalah warga Huta Raja, warga Huta Puli dan warga Siabaruang;



Bahwa nomor pasangan judi jenis Togel dan Kim pesanan orang-orang tersebut kemudian Terdakwa kirimkan kepada toke/ bandar Terdakwa yang bernama Tulang Kumis Tampubolon melalui pesan SMS sedangkan uang hasil penjualan angka pasangan judi Togel dan Kim akan dijemput langsung oleh Tulang Kumis Tampubolon ke warung Terdakwa setiap hari Selasa dan Jum'at;

Bahwa omset penjualan angka judi Togel dan Kim tersebut paling kecil sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling besar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari kegiatan Terdakwa sebagai tukang tulis Togel dan Kim, Terdakwa ada mendapatkan keuntungan yaitu warung Terdakwa ramai dikunjungi orang-orang dan Terdakwa mendapat upah sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan angka pasangan judi Togel dan Kim yang Terdakwa terima dari Tulang Kumis Tampubolon;

Bahwa permainan judi jenis Togel dan Kim adalah jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar;

Bahwa permainan judi jenis Togel dan Kim bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis Togel dan Kim tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian permainan judi, kata "dengan sengaja" dan kata "tanpa mendapat izin" sebagaimana telah Majelis uraikan sebelumnya maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur a quo, hal tersebut terlihat dari pengertian permainan judi yang pada pokoknya bersifat untung-untungan oleh karenanya permainan Togel dan Kim termasuklah jenis permainan judi karena bersifat tidak pasti atau untung-untungan, selain itu peranan Terdakwa dalam permainan judi Togel dan Kim yaitu sebagai tukang tulis adalah merupakan perwujudan perbuatan yang dilakukan "dengan sengaja" karena sejatinya Terdakwa mengetahui akan maksud dan tujuan dari permainan judi Togel dan Kim tersebut serta fakta pula jika permainan judi Togel dan Kim yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sehingga memenuhi pula yang dimaksud dalam unsur "tanpa



mendapat izin”, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan fakta tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe CE 0168 warna hitam yang ada pesan SMS keluar terdapat angka-angka, 1 (satu) buku tafsir mimpi Joyo Boyo dan 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka-angka pemasangan atau penjualan judi Kim/Togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap baang bukti tersbeut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti barang bukti berupa uang RI sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menghapus perjudian.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dona Maruntung Aritonang alias Untung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat*" sebagaimana dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dona Maruntung Aritonang alias Untung oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe CE 0168 warna hitam yang ada pesan SMS keluar terdapat angka-angka.
 - 1 (satu) buku tafsir mimpi Joyo Boyo.
 - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka-angka pemasangan atau penjualan judi Kim/Togel.

Dimusnahkan.

- Uang RI sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risdianto, A. Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Freshly Newman Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Risdianto, A.Md.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)